



**WALIKOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 41 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, dan bagi hasil pajak pusat serta untuk ketertiban administrasi dalam biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pasuruan, maka perlu adanya pengaturan mengenai pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan perlu dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994, Nomor 62);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1985 tentang Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 70);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
21. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi Jawa Timur;
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan tahun 2007, Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 08);
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan tahun 2011, Nomor 18);
24. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 48);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota.

**BAB II**  
**BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

**Pasal 2**

- (1) Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana yang digunakan untuk kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Kota.
- (2) Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas digunakan untuk pemberian insentif dan/atau kegiatan pendukung pemungutan PBB lainnya.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada petugas pemungut di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan petugas/tim di tingkat Kota.

**BAB III**  
**PROSENTASE BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN**

**Pasal 3**

- (1) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk sektor perkotaan dengan nilai Baku sampai dengan Rp1.000.000,00 ditetapkan sebesar 6,75% (enam koma tujuh puluh lima persen) dari realisasi penerimaan, dengan pembagian sebagai berikut:
  - a. Petugas Pemungut di tingkat Kelurahan sebesar 5,40% (lima koma empat puluh persen);
  - b. Petugas Pemungut ditingkat Kecamatan sebesar 0,33% (nol koma tiga puluh tiga persen); dan
  - c. Petugas/tim di tingkat Kota sebesar 1,02% (satu koma nol dua persen).

- (2) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk sektor perkotaan dengan nilai Baku lebih dari Rp1.000.000,00 ditetapkan sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) dari realisasi penerimaan, dengan pembagian sebagai berikut:
  - a. Petugas Pemungut di tingkat Kelurahan sebesar 1,02% (satu koma nol dua persen);
  - b. Petugas Pemungut ditingkat Kecamatan sebesar 4,05% (empat koma nol lima persen); dan
  - c. Petugas/tim di tingkat Kota sebesar 1,68% (satu koma enam puluh delapan persen).
- (3) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Sektor Pertambangan ditetapkan sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari realisasi penerimaan, untuk petugas/tim di Tingkat Kota.

#### **Pasal 4**

- (1) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk petugas Pemungut di Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diperhitungkan sebagai 100% (seratus persen), dengan peruntukannya diatur sebagai berikut:
  - a. Petugas Pemungut di tingkat Kelurahan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. Lurah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Petugas Pemungut di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b diperhitungkan sebagai 100% (seratus persen), dengan peruntukannya diatur sebagai berikut
  - a. petugas pemungut di Kecamatan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - b. Camat sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk petugas/tim Tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperhitungkan sebagai 100% (seratus persen), dengan peruntukannya diatur sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Kota sebesar 30% (tiga puluh persen), dengan rincian sebagai berikut:
 

1. Walikota Pasuruan	10%
2. Wakil Walikota Pasuruan	8%
3. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan	6%
4. Asisten Administrasi Setda Kota Pasuruan	2%
5. Inspektur Kota Pasuruan	2%
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan	2%
Total	30%

- b. Dinas Pendapatan Daerah Kota Pasuruan selaku Institusi pelaksana bidang pendapatan sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- c. Rincian pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf c akan ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pasuruan.

#### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 5**

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembagian Dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 34 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2009, Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sudah menjadi kewenangan Kota, maka ketentuan biaya pemungutan pajak Bumi dan Bangunan adalah berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012, Nomor 10).

##### **Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 7 Agustus 2012

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 7 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

**Ttd,**

**BAHRUL ULUM**

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012 NOMOR 41**

**SALINAN**

**Sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd,**

**MIMIN D. JUSUF, BcHk.**

**Pembina**

**NIP. 19570324 198503 2 002**